



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2014/PA 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Tawakkala Rola Bin Pakanro, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Lianga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut Pemohon I.

Patimi Binti Langke, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Lianga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2014/PA.Jnp. tanggal 12 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1960 di Desa Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono.
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Paitana yang bernama Pa'gu Dg. Tinggi dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Langke, dihadapan dua orang saksi yang bernama Laka dan Lambeng dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai.
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2014/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak yang masih hidup.
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu administrasi perkantoran belum tertata dengan baik.
- 7 Bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI.
- 8 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan untuk mendapatkan tunjangan veteran.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menyatakan sah menurut hukum perkawinan pemohon I (Tawakkala Rola Bin Pakanro) dengan Pemohon II (Patimi Binti Langke) yang berlangsung pada tahun 1960 di Desa Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, lalu Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304080311090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono tanggal 11 Desember 2014 bukti P.1.
- 2 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: KEP/888/M/VIII/2014 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia an. Tawakkala Rola ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2014 oleh Menteri Pertahanan, bukti P.2.

Semua fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimaterai dan diberi kode P.1 sampai dengan P.2.

Bukti Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Tahere Dg. Lewa Bin Ramalang Dg. Sila**, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai kamanakan.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa para Pemohon menikah secara syari'at islam pada tahun 1960 di Desa Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Paitana bernama Pa'gu Dg. Tinggi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Langke dengan saksi nikah bernama Laka dan Lambeng dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus sebagai gadis.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan baginya menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama ikatan perkawinan, para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa saat para Pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena tidak terdaftar di PPN KUA Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilaksanakan, karena pencatatan belum tertib.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan dalam pengurusan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan veteran.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon membenarkan.

2 **Manja Bin Manrumpai**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2014/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena sepupu dua kali saksi.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa para Pemohon menikah secara syari'at islam pada tahun 1960 di Desa Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Paitana bernama Pa'gu Dg. Tinggi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Langke dengan saksi nikah bernama Laka dan Lambeng dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus sebagai gadis.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan baginya menikah seperti sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama ikatan perkawinan, para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena tidak terdaftar di PPN KUA Kecamatan tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan, karena pencatatan waktu itu belum tertib.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan dipergunakan dalam pengurusan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan veteran.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dipersidangan dan dibacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1960 di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan dikaruniai lima orang anak yang masih hidup, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena administrasi pencatatan waktu itu belum tertib, namun para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya guna pengurusan untuk mendapatkan tunjangan pensiun veteran.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan para Pemohon pada tahun 1960 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat diisbatkan atau disahkan dalam rangka pengurusan tunjangan pensiun veteran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304080311090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 11 Desember 2014 bukti P.2. berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor KEP/888/M/VIII/2014 oleh Menteri Pertahanan tanggal 8 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dapat dijadikan bukti adanya hubungan hukum diantara para Pemohon karena keduanya telah terdaftar sebagai warga Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah hidup rukun dan hidup berumah tangga bersama-sama.

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi masing-masing bernama Tahere Dg. Lewa Bin Ramalang Dg. Sila dan Manja Bin Manrumpai.

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi tersebut dihadapan Majelis Hakim ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1960 di Desa Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan syariat Islam dinikahkan oleh Imam Desa Paitana bernama Pa'gu Dg. Tinggi, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Langke serta dua orang saksi nikah bernama Laka dan Lambeng dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak yang masih hidup.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2014/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1960 di Desa Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Paitana bernama Pa'gu Dg. Tinggi, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Langke, saksi nikah Laka dan Lambeng dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa para Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak yang masih hidup.
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan, karena pencatatan perkawinan waktu itu belum tertib.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan menurut hukum maupun syariat Islam untuk melaksanakan pernikahan seperti sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa saat para Pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon I adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon yang berlangsung pada tahun 1960 di Desa Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saat perkawinan para Pemohon dilaksanakan, lembaga pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk mendapatkan bukti perkawinan atau berupa kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengisbatkan pernikahan para Pemohon untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut dan dapat dipergunakan untuk pengurusan mendapatkan tunjangan pensiun veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon dapat diisbatkan atau disahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Tawakkala Rola Bin Pakanro dengan Pemohon II Patimi Binti Langke yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Paitana, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 271.000,00. (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Husniwati sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag., dan Idris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Munawarah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Husniwati

Hakim Anggota

Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munawarah

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2014/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 180.000,00,-
- Redaksi : Rp 5.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 271.000,00,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)